



KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Nomor : 47 /KPN.W29.U2/KP4.1.3/V/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai upaya mewujudkan Aparatur Pengadilan Negeri Pandeglang yang berintegritas, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian penerimaan atau penolakan atau pemberian gratifikasi di Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Pengadilan Negeri Pandeglang, dan mewujudkan good governance amanah, transparan dan akuntabel, maka perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pencegahan Korupsi;


8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;
15. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
16. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG;
- Kesatu** : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Pengadilan Negeri Pandeglang memiliki tugas yang terdiri dari :
- a. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari hakim dan aparaturnya;
 - b. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal hakim dan aparaturnya melaporkan penolakan gratifikasi;
 - c. Melakukan pendampingan kepada pelapor untuk melakukan pelaporan mandiri melalui aplikasi Gratifikasi Online Komisi Pemberantasan Korupsi / aplikasi GOL KPK;
 - d. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal Pengadilan Negeri Pandeglang dan pihak eksternal di Kabupaten Pandeglang, Banten;

- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di satuan kerja;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di satuan kerja secara periodik kepada UPG tingkat banding (Pengadilan Tinggi Banten);
- Kedua : Pelaporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi terdiri atas :
- a. Laporan Semester I dengan periode laporan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan; dan
 - b. Laporan tahunan dengan periode laporan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan;
- Ketiga : Pelaporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi minimal memuat informasi :
- a. Ringkasan penerapan pengendalian gratifikasi di satuan kerja;
 - b. Struktur unit pengendalian gratifikasi;
 - c. Rekapitulasi penerimaan atau penolakan gratifikasi di satuan kerja berdasarkan jabatan, jenis gratifikasi, perkiraan nilai gratifikasi dan pemberi gratifikasi;
 - d. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di satuan kerja;
 - e. Hasil pemantauan dan evaluasi pengendalian gratifikasi di satuan kerja memuat informasi kendala, efektivitas pengendalian, serta hasil pemetaan layanan dan jabatan rentan gratifikasi;
 - f. Laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang dan UPG tingkat banding (Pengadilan Tinggi Banten);
- Keempat : Penyampaian laporan oleh UPG Pengadilan Negeri Pandeglang kepada UPG Pengadilan Tinggi Banten dilaksanakan paling lambat tanggal 5 Juli untuk laporan semester I, dan 5 Januari untuk laporan tahunan, apabila hari tersebut bertepatan pada hari libur maka dihitung pada hari kerja berikutnya;
- Kelima : Pelaporan kepada UPG Pusat (Mahkamah Agung Republik Indonesia) dilaksanakan secara elektronik oleh petugas pelaporan melalui e = mail upg.bawas@mahkamahagung.go.id dengan subjek "Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Semester / Tahunan 20XX_<nama satuan kerja>";
- Keenam : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Pengadilan Negeri Pandeglang beranggotakan sebagai berikut :
1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai Ketua UPG;
 2. Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai Anggota UPG;
 3. Sekretaris Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai Anggota UPG;
 4. Iskandar Dzulfornain, SH.,MH sebagai Anggota UPG;
 5. Firdaus Aryansyah, SH.,MH sebagai Anggota UPG;
 6. Satria Ari Wibowo, A.Md sebagai Sekretaris UPG;
 7. M. Aripudin sebagai Petugas Pelaporan UPG;

- Ketujuh : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku maka, surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 11 dan 12/KPN.W29.U2/KP4.1.3/1/2024 tanggal 2 Januari 2024, tentang Penunjukan Pejabat Penanganan Laporan Gratifikasi pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang dan tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Terhadap Terduga Penerima Gratifikasi pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedelapan : Surat keputusan ini diberikan kepada mereka yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Kesembilan : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau perubahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 19 Mei 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang

Ageng Priambodo Pamungkas

Lampiran surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Pandeglang tentang Pembentukan Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG) pada Pengadilan Negeri Pandeglang

Nomor : 47 /KPN.W29.U2/KP4.1.3/V/2025
Tanggal : 19 Mei 2025

**FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI
DARI WEBSITE APLIKASI GOL KPK**

<https://gol.kpk.go.id/dokumen/>

Halaman Satu :



Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPORAN GRATIFIKASI

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK
Formulir ini berdasarkan SK Pimpinan KPK Nomor 1461 Tahun 2020

PENGERTIAN GRATIFIKASI

- Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya";
- Penjelasan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001: Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

TATA CARA PELAPORAN

- Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002: "Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi";
- Pelapor wajib memenuhi ketentuan KPK, baik yang dicantumkan dalam peraturan, pedoman, prosedur, surat edaran atau tata cara pelaporan dari KPK;
- Pelapor wajib memberikan data dan informasi terkait laporan gratifikasi secara benar dan lengkap;
- Laporan Gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan dilaporkan dengan melampirkan dokumen pendukung/dokumen terkait penerimaan gratifikasi (Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002);
- Laporan Gratifikasi yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima pelapor, tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar, diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum, diketahui telah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal penerima Gratifikasi; dan/atau patut diduga terkait tindak pidana lainnya, maka laporan Gratifikasi tersebut dapat tidak ditindaklanjuti melalui Penetapan Status Gratifikasi;
- KPK dapat meminta kepada Pelapor Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara sebesar sebesar nilai yang tercantum pada Surat Keputusan Pimpinan KPK;
- Pelapor Gratifikasi wajib menindaklanjuti Surat Ketetapan Kepemilikan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.



Laporan Gratifikasi dapat disampaikan ke KPK melalui:

- Online : (sesuai tautan resmi pelaporan daring gratifikasi KPK) (scan QR Code);
- Email : isi dan kirim formulir melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
- Surat : Direktorat Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih, Jl. Kuningan Persada Kav.4, RT.1/RW.6, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12950

Harap sertakan laporan gratifikasi anda dengan dokumen pendukung yang relevan sesuai peristiwa penerimaan gratifikasi, antara lain:

- Foto/Scan Objek Gratifikasi (wajib untuk seluruh jenis peristiwa penerimaan gratifikasi)
- Surat Tugas/Undangan Kegiatan/Itinerary/Rundown/Agenda
- Bukti Perjalanan: Tiket/Boarding Pass/Hotel/Penginapan/Paspor/Visa
- Bukti Penyerahan/Tanda Terima: Uang Harian/Honorarium/dan lainnya
- Khusus Laporan Gratifikasi terkait peristiwa pernikahan/upacara adat/agama lainnya:**
 - Rekapitulasi Penerimaan Sumbangan > Rp1.000.000,00 dari Non Keluarga
 - Foto Kado > Rp1.000.000,00 dari Non Keluarga Penerima Gratifikasi
 - Foto/Scan Undangan/Buku Tamu

Wajib diisi (Pilih salah satu)

Kerahasiaan Laporan : **Pribadi & Rahasia** (Pelapor dirahasiakan dari UPG) **Tembuskan ke UPG**
Jenis Laporan : **Laporan Penerimaan** **Laporan Penolakan**

A. IDENTITAS PELAPOR

Seluruhnya wajib diisi

1. Nama Lengkap	:	_____
2. Nomor Induk Kependudukan	:	_____
3. Tempat Lahir	:	_____
4. Tanggal Lahir	:	_____
5. Nama Instansi dan Unit Kerja	:	_____
6. Jabatan/Pangkat/Golongan	:	_____
7. Alamat Email Penerima (catatan: Seluruh softcopy pesan/informasi/dokumen terkait proses penanganan laporan gratifikasi akan disampaikan ke email ini)	:	_____
8. Alamat Lengkap Penerima (sesuai KTP)	:	_____
		Kecamatan _____ Kabupaten/Kota _____ Provinsi _____
9. Nomor HP	:	_____
10. Nama dan Nomor HP Pihak yang Dapat Dihubungi (Guna Mempercepat Proses Penanganan Laporan)	:	_____



URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

Lembar ini bisa diperbanyak sesuai kebutuhan

B. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Seluruhnya wajib diisi *1 Pilih salah satu

- 1. Nama Lengkap Pemberi
2. Instansi Pemberi
3. Alamat Lengkap Pemberi
4. Hubungan Pemberi-Penerima Gratifikasi
5. Alasan Pemberian

C. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Seluruhnya wajib diisi *1 Pilih salah satu

- 1. Peristiwa terkait Gratifikasi
2. Lokasi Objek Gratifikasi
3. Jenis/Objek Gratifikasi
4. Uraian Jenis/Objek Gratifikasi
5. Nilai Nominal/Taksiran

D. KRONOLOGI PENERIMAAN GRATIFIKASI

Seluruhnya wajib diisi

- 1. Tanggal Penerimaan Gratifikasi
2. Tanggal Laporan UPG
3. Tempat Penerimaan Gratifikasi
4. Uraian tentang proses terjadinya penerimaan gratifikasi

E. PERMOHONAN KOMPENSASI OBJEK GRATIFIKASI

Pelapor gratifikasi bersedia untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK. Permintaan kompensasi yang telah mendapatkan persetujuan KPK tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pelapor. [] Ya [] Tidak

Laporan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menyerahkan objek gratifikasi kepada KPK untuk proses analisa lebih lanjut atau status kepemilikan gratifikasi telah ditetapkan menjadi milik negara. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada KPK secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

..... 20.....
Pelapor,

(.....)



Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang

Ageng Priambodo Pamungkas